



PUTUSAN

NOMOR 86/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mukammad Saddikin als Sodik Bin Kariman;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pendowo RT. 004 RW. 003 Desa Kabuh, Kecamatan Kabuh, Kabbupaten Jombang.(sesuai KTP) atau yang sekarang bertempat tinggal di Dusun Sembung RT. 001 RW. 006 Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan,Kabupaten Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2020 dan ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 09 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Januari 2021 Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY . tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 29 Desember 2020 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang tertanggal 12 Oktober 2020 Nomor Reg. Perkara: PDM – 409 /M.5.25/08/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sembung RT. 001 RW. 006 Kel. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib saksi SISWO, SH. dan saksi HERI TRI AGUS yang merupakan petugas

Halaman 2 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang sendirian di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Sembung RT. 001 RW. 006 Kel. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang.

- Bahwa saat saksi SISWO, SH. dan saksi HERI TRI AGUS melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,53 (satu koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, dengan masing-masing : 1 (satu) bungkus plastik klip berada di samping TV dengan berat kotor 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berada di dalam kotak jam tangan merk LIGHTER di bawah rak TV dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah pak plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan No. Telp 085707677944.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 5,44 (lima Koma empat empat) gram atau berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 juni 2020 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi BLEDEK melalui chat WA dengan Nomor WA 085792196579, Terdakwa memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa transfer, kemudian narkotika jenis shabu tersebut dikirim oleh BLEDEK dengan cara di ranjau di Alun-Alun Jombang, kemudian Terdakwa datang ke Alun-Alun Jombang untuk mengambil ranjauan shabu tersebut, setelah Terdakwa mengambil ranjauan sebanyak 5 (lima) gram tersebut kemudian Terdakwa pulang

Halaman 3 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY



kerumah Terdakwa, setibanya Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) bungkus plastik klip dan 3 (tiga) bungkus plastik klip sudah laku terjual lalu sisa dari pembelian 5 (lima) gram di transfer sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 5833/NFF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :11508/2020/NFF sampai dengan 11510/2020/NFF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada Tahun 2020 bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Sembung RT. 001 RW. 006 Kel. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 wib

Halaman 4 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY



saksi SISWO, SH. dan saksi HERI TRI AGUS yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang sendirian di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Sembung RT. 001 RW. 006 Kel. Bangsri Kec. Plandaan Kab. Jombang;

- Bahwa saat saksi SISWO, SH. dan saksi HERI TRI AGUS melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,53 (satu koma lima tiga) gram beserta bungkusnya, dengan masing-masing : 1 (satu) bungkus plastik klip berada di samping TV dengan berat kotor 1,09 (satu koma nol sembilan) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berada di dalam kotak jam tangan merk LIGHTER di bawah rak TV dengan berat kotor 1,19 (satu koma satu sembilan) gram, 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) buah alat hisap (Bong), 2 (dua) buah pak plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam dengan No. Telp 085707677944;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan jumlah seluruhnya 5,44 (lima Koma empat empat) gram atau berat bersih 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab. 5833/NFF/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor :11508/2020/NFF sampai dengan 11510/2020/NFF berupa kristal warna putih adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jombang No.Reg.Perkara : PDM-409/M.5.25/08/2020, tertanggal 21 Desember 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) subsidair penjara selama 6(enam) bulan ;
 4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,53 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu dengan berat kotor 1,19 gram;
 - 1 (satu) kotak jam tangan merk LIGHTER;
 - 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) Unit Timbang Elektrik;
 - 1 (satu) buat alat hisam (bong);
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dengan no. telp 085707677944;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 600.000.-;

Halaman 6 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY



Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Desember
2020 Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Jbg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKAMMAD SADDIKIN Als SODIK Bin KARIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip yang dibungkus Narkoba jenis Shabu dengan berat kotor seluruhnya 1,53 gram berserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa shabu dengan berat kotor 1,19 gram;
 - 1 (satu) kotak jam tangan merk LIGHTER;
 - 2 (dua) buah skrop terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) Unit Timbang Elektrik;
 - 1 (satu) alat hisam (bong);
 - 2 (dua) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna hitam dengan No. telp 085707677944;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Desember 2020 Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Jbg ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Desember 2020 Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Jbg, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga

Halaman 8 Putusan Nomor 86/PID.SUS/2021/PT SBY



berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Desember 2020 Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Jbg, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 531/Pid.Sus/2020/PN Jbg tanggal 29 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **29 Januari 2021**, oleh **Budi Susilo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutrisni, S.H.**, dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariadi, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTRISNI, S.H.

BUDI SUSILO, S.H., M.H.

H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

PaniteraPengganti,

HARIADI, S.H.

-